



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

*Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah
Jl. Titian Puspa 2 Koba Tel (0718)736028, 7362027 Kode Pos 33181*

SURAT IZIN

Nomor : 421.9/200/DINDIK/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2007 Tanggal 07 Desember 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2008 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 24 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122);
 8. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Simpang Katis nomor :421.1/202/DINDIK/UPT SK/2015 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Citra Pertiwi.
 9. Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Citra Pertiwi Nomor: 036/TK CP/2015.

MENGIZINKAN

Kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK Citra Pertiwi |
| 2. Nama Pengelola | : Suriyani |
| 3. Jenis Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| 4. Alamat | : Jl. Sungaiselan Desa Teru
Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah |
| Untuk | : Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2015 s.d 14 Oktober 2018.
2. Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membuat laporan berkala, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
6. Apabila Pelaksanaan Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan dicabut.

Demikian Surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koba, Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


Drs. SUGIANTO
Pembina Utama Muda